## KABUPATEN KLUNGKUNG

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 2 TAHUN 2013

2013

## PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

### ABSTRAK

- bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 1990 tentang Besarnya Biaya Pengganti Atas Pemakaian Barang Milik Daerah telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali.
- Dasar hukum: UUD tahun 1945; UU No. 69 tahun 1958; UU No. 17 tahun 2003;
  UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; dan PP No. 69 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
  Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, dengan sistematika sebagai berikut:
  - 1. Ketentuan Umum;
  - 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
  - 3. Golongan Retribusi;
  - 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
  - 5. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
  - Struktur dan Besarnya Tarif;
  - 7. Wilayah Pemungutan;
  - 8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran;
  - 9. Sanksi Administratif;
  - 10. Penagihan;
  - 11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
  - 12. Pemberian Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Pokok Retribusi Dan/Atau Sanksinya;
  - 13. Ketentuan Penyidikan;
  - 14. Ketentuan Pidana; dan
  - 15. Ketentuan Penutup.

# **STATUS**

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 13 September 2013